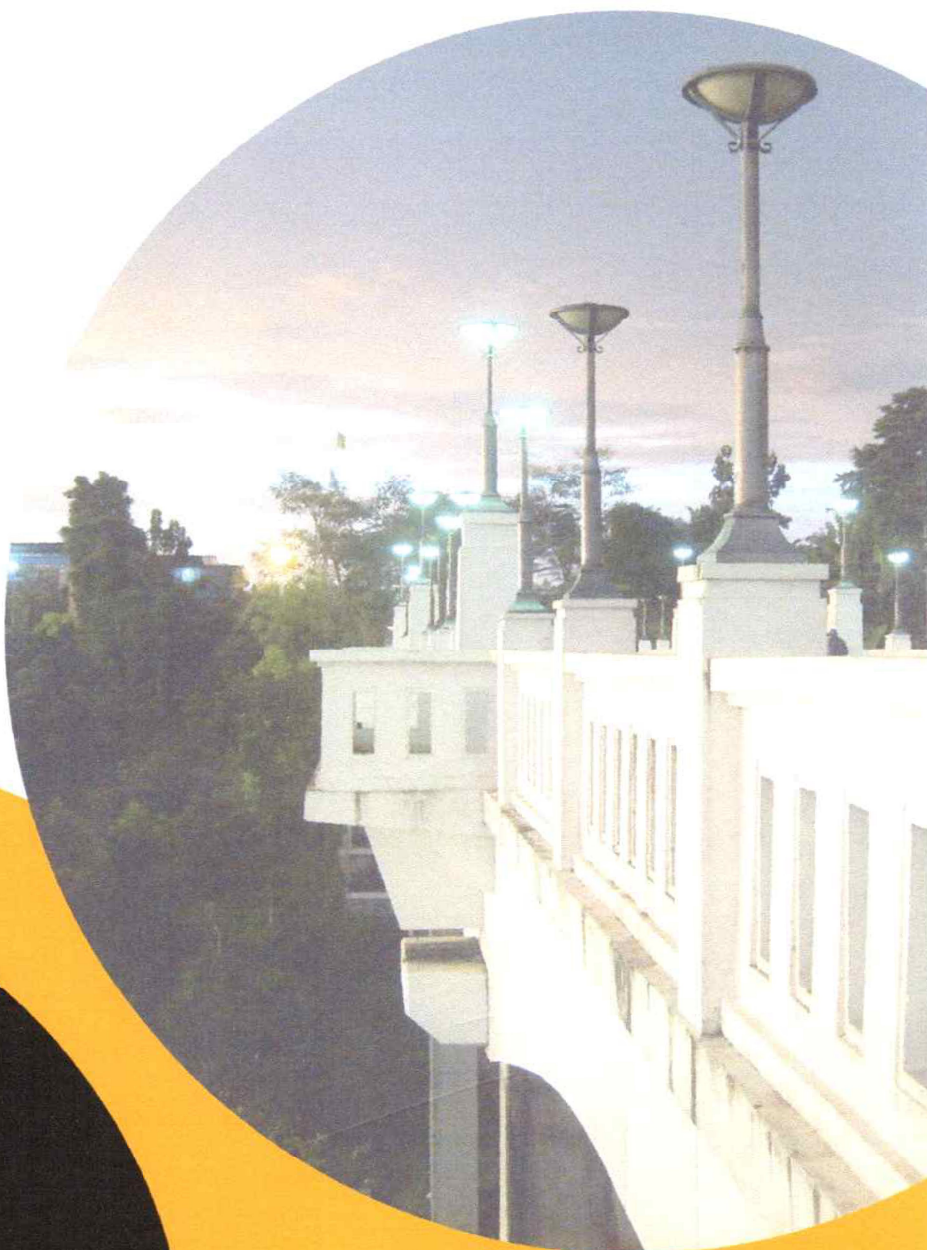


DINAS SOSIAL KOTA CIMAHI

RENSTRA



TAHUN
2023 - 2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan limpahan rahmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga Rencana Strategis Dinas Kota Cimahi untuk Tahun 2023-2026 telah selesai disusun sesuai dengan waktu yang ditetapkan, yang akan menjadi acuan dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) Tahun 2023.

Kami menyadari Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2023-2026 yang telah disusun ini, belum sepenuhnya menggambarkan perencanaan pembangunan sosial di Kota Cimahi yang holistik, integral dan menyentuh seluruh elemen masyarakat yang dikategorikan sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Namun demikian, dalam proses penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Kota Cimahi Tahun 2023-2026 ini telah mempertimbangkan hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan Renstra sebelumnya, dan telah dilakukan upaya perbaikan terhadap penetapan indikator program dan kegiatan serta perbaikan penetapan target, baik target program maupun target kegiatan dan sub kegiatan

Akhirnya, kami berharap semoga apa yang telah di susun dalam Rencana Strategis Dinas Kota Cimahi Tahun 2023-2026, dapat menjadi faktor penguat dalam mewujudkan visi dan misi Kota Cimahi yaitu Cimahi Maju, Agamis, Berbudaya dan Sejahtera serta mendukung tercapainya program prioritas kota Tahun 2023-2026.

Cimahi,

2022

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA CIMAHI



Drs. GUNTUR PRIYAMBADA

Pembina TK. I

NIP. 19660329 199201 1 003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... 0

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang1

1.2. Landasan Hukum.....3

1.3. Maksud dan Tujuan5

1.4. Sistematika Penulisan6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... 8

2.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah8

2.2. Uraian Tugas.....9

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 20

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Kota Cimahi21

3.2. Telaahan Visi dan Misi Tahun 2023-2026.....21

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis.....22

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN..... 24

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 26

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN . 31

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 53

BAB VIII PENUTUP 57

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Kesejahteraan Sosial terdiri atas serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan manusia melalui koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah. Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam mengatasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menjadi kerangka kegiatan yang utuh, menyeluruh, berkelanjutan dan bersinergi sehingga kesejahteraan sosial masyarakat lambat laun dapat meningkat.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 dan 2 bahwa Kesejahteraan Sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat mengembangkan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Pembangunan Kesejahteraan Sosial ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimana pembangunan kesejahteraan sosial berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup Bangsa Indonesia.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada sebagian Warga Negara Indonesia yang masih belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan, bahwa daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Dengan

memaknai ketentuan di atas, maka pada hakekatnya pembangunan daerah merupakan upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing pemangku kepentingan daerah untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang tersedia secara berkeadilan, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan fokus utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

Sejalan dengan upaya untuk mencapai tujuan dimaksud, maka setiap pemerintahan daerah menyusun langkah-langkah strategis, taktis dan praktis serta merumuskan langkah-langkah dan tata cara serta menentukan sasaran prioritas yang perlu mendapatkan perhatian berdasarkan pada kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki dan tantangan yang sedang dihadapi baik dalam lingkup lokal, regional, nasional, maupun lingkup internasional. Selanjutnya, untuk merealisasikan tujuan tersebut, pemerintah daerah menyusun dan menetapkan dokumen rencana pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan amanat dari Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Ketentuan yang sama juga telah diatur dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Langkah konkrit dalam mewujudkan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud adalah dengan menuangkannya ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah yang terdiri dari (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yaitu Rencana Pembangunan 20 (dua puluh) tahun daerah; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu pembangunan 5 (lima) tahunan; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yaitu rencana pembangunan tahunan.

Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021 mengamanatkan bahwa penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 -2026

memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026 dan norma, standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi Kewenangan Daerah. Berkenanaan dengan hal tersebut, Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan melalui melalui Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial tahun 2023-2026.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa regulasi yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2023-2026, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

- Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
 8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 seri E);
 9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287);
 10. Peraturan Wali Kota Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
 11. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 139);
 12. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 660, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 140).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan urusan sosial, selama 4 (empat) tahun dengan memperhatikan tahapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Adapun maksud penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2023-2026 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program pembangunan urusan sosial, dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Cimahi sesuai RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026;
2. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Cimahi Periode Tahun 2023-2026;

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2023-2026, sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Cimahi selama (empat) tahun terakhir pada periode pembangunan pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kota Cimahi tahun 2023-2026;
2. Mengidentifikasi permasalahan kesejahteraan sosial dan isu strategis Dinas Sosial Kota Cimahi selama kurun waktu Tahun 2023-2026;
3. Menjabarkan visi dan misi pada RPJMD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 kedalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Sosial Kota Cimahi;
4. Menetapkan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Sosial Kota Cimahi yang disertai pendanaan indikatif selama 4 (empat) tahun;
5. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Cimahi selama 4 (empat) tahun;

6. Menyediakan panduan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah;
7. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama 4 (empat) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Cimahi disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA CIMAHI

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial
- 2.2 Sumber Daya Dinas Sosial
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KOTA CIMAHI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial
- 3.2 Telaahan Visi dan Misi
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Sosial
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KOTA CIMAHI

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial
- 4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Wali kota Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Sosial Kota Cimahi melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

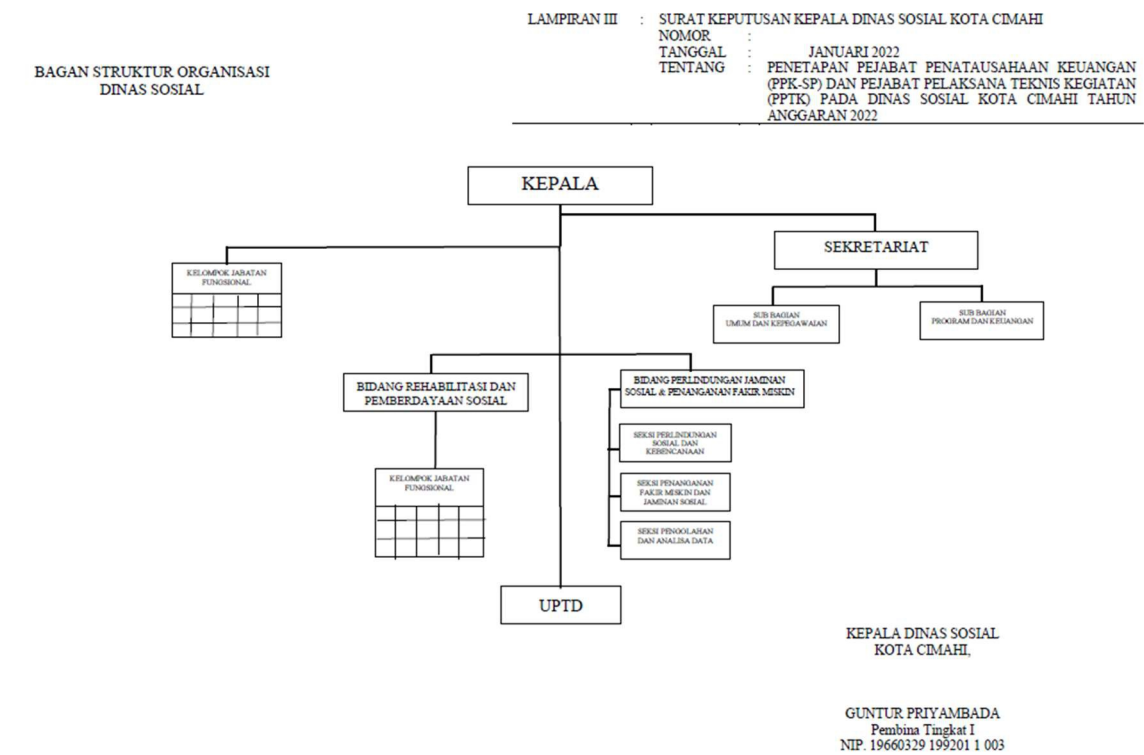
1. Perumusan kerangka regulasi, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial.
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah bidang sosial;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang sosial;
4. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas Sosial; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tersebut maka susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris;
 - 1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kepala Subbagian Program dan Keuangan
 - c. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial;
 - Kelompok Jabatan Fungsional Pekerja Sosial

- d. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
 - 1) Kepala Seksi Perlindungan Sosial dan Kebencanaan;
 - 2) Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial; dan
 - 3) Kepala Seksi Pengolahan dan Analisis Data.
- e. UPTD;

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL



2.2. Uraian Tugas

1. Kepala Dinas

Tugas Pokok:

membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.

Fungsi:

- a. perumusan kerangka regulasi, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas Sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

Tugas Pokok:

membantu Kepala Dinas dalam memimpin, merumuskan, membina, mengendalikan dan mengoordinasikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengoordinasian penyusunan program serta pengelolaan keuangan Dinas.

Fungsi:

- a. perumusan dan pengoordinasian perencanaan program dan anggaran, monitoring dan evaluasi kinerja program serta pelaporan Dinas;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara Dinas;
- c. perencanaan, pengelolaan dan pelaporan penatausahaan keuangan Dinas;
- d. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Dinas;
- f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan,

pengelolaan aset, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas; dan

- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris mengoordinasikan rincian tugas:

- a. mengoordinasikan dan menyusun rencana strategis Dinas;
- b. mengoordinasikan dan menyusun program dan rencana kerja lingkup Dinas;
- c. melaksanakan evaluasi dan monitoring program, kegiatan dan kinerja lingkup Dinas;
- d. mengoordinasikan dan menyusun laporan lingkup Dinas;
- e. merencanakan kegiatan pengelolaan anggaran dan keuangan di lingkungan Dinas;
- f. menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban di lingkungan Dinas;
- g. melaksanakan teknis pengelolaan penatausahaan keuangan, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban di lingkungan Dinas;
- h. melaksanakan verifikasi dokumen keuangan di lingkungan Dinas; dan
- i. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban di lingkungan Dinas.

3. Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat

Tugas Pokok:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;

- c. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian
- d. mengoordinasikan dan fasilitasi penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja;
- e. melaksanakan perencanaan kebutuhan, penempatan, mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai;
- f. melaksanakan monitoring, pembinaan, pengendalian dan disiplin pegawai;
- g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan aset;
- h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- i. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

4. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial

Tugas Pokok:

merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial.

Fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan di bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;
- b. pengelolaan urusan pemerintahan di bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;

- c. pengoordinasian urusan pemerintahan di bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;
- d. pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial mengoordinasikan rincian tugas:

- a. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar;
- b. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- c. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan sosial kepada keluarga;
- d. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perbekalan kesehatan di luar panti;
- e. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial;
- f. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak;
- g. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi

pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;

- h. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota;
- i. mengelola data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- j. mengelola data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- k. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
- l. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
- m. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial;
- n. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial;
- o. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan sosial;
- p. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penggalan potensi,

kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;

- q. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga; dan
- r. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial.

5. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Tugas Pokok:

Merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang perlindungan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin.

Fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan di bidang perlindungan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. pengelolaan urusan pemerintahan di bidang perlindungan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c. pengoordinasian urusan pemerintahan di bidang perlindungan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang perlindungan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kepala Seksi Perlindungan Sosial dan Kebencanaan

Tugas Pokok:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
- c. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam;
- d. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial;
- e. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi;
- f. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
- g. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan

- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

7. Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial

Tugas Pokok:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan;
- c. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
- d. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
- e. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas petugas pendamping;
- f. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan;
- g. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan

- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

8. Seksi Pengolahan dan Analisa Data pada Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Tugas Pokok:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan pendataan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (meliputi data terpadu kesejahteraan sosial dan non data terpadu kesejahteraan sosial) Daerah Kota;
- c. mengelola data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (meliputi data terpadu kesejahteraan sosial dan non data terpadu kesejahteraan sosial) Daerah Kota;
- d. melaksanakan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan Daerah Kota;
- e. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;
- f. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan pembangunan, Kota Cimahi tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang ada. Dari permasalahan-permasalahan yang ada, dapat dilihat isu-isu strategis yang menjadi prioritas kota untuk ditangani dan menjadi bekal untuk melakukan pembangunan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Selain itu perlu juga dilakukan analisis lingkungan internal yang melihat kekuatan dan kelemahan Kota Cimahi serta analisis lingkungan eksternal yang melihat pula peluang dan ancaman yang timbul dari luar Kota Cimahi.

Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
- Adanya kebijakan nasional yg diarahkan ke kab./kota seperti program PKH, BPNT, BST, DBHCHT - Adanya landasan hukum yang jelas - Adanya Sistem Informasi Data SIKS-NG yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan - Adanya SOP dan Standar Pelayanan yang menjadi acuan dalam pelayanan kesejahteraan sosial - Adanya para relawan sosial yg mendukung kegiatan Dinsos - Akses yang cukup mudah ke Dinas terkait.	- SDM pekerjaan sosial yang belum memadai terhadap PPKS yang terus berkembang, baik kualitas maupun kuantitasnya. - Sarana prasarana yang belum memadai - Belum memiliki Gedung kantor yang refresentatif - Belum memilik sarana/ Gedung khusus dalam melaksanakan intervensi pekerjaan sosial - Terbatasnya tempat rujukan sebagai tindak lanjut intervensi kesejahteraan sosial
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
- Lokasi yg cukup dekat dengan Dinsos provinsi, sehingga memudahkan koordinasi - Pemanfaatan dana CSR untuk menunjang pembangunan kessos - Kerjasama dan jejaring dengan Lembaga terkait untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial	- Permasalahan sosial yg terus berkembang baik jenisnya, jumlahnya maupun kualitasnya - Masih belum hilangnya <i>pandemic</i> - Kondisi <i>global</i> yang menyebabkan terjadi resesi ekonomi dalam negeri - Kebijakan nasional yang belum <i>pro poor</i>

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Kota Cimahi

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Cimahi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial dan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar secara memadai;
2. Masih rendahnya jumlah dan kualitas lembaga rujukan bagi PPKS sebagai upaya tindak lanjut penanganan masalah kesejahteraan sosial;
3. Belum memadainya SDM Pekerja Sosial;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial serta perlengkapan penanggulangan bencana;
5. Kualitas DTKS yang masih rendah, yang ditandai oleh:
 - a. DTKS tidak diupdate secara rutin/periodic, sehingga perubahan data yang cepat di lapangan belum bisa digambarkan dengan baik;
 - b. DTKS tidak memiliki kriteria/standarisasi tingkat kesejahteraan sosial masyarakat sehingga menghambat dalam pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial;
6. Belum adanya roadmap penanggulangan kemiskinan tingkat kota;
7. Masih lemahnya koordinasi penanggulangan kemiskinan lintas sector dan lintas wilayah.

3.2. Telaahan Visi dan Misi Tahun 2023-2026

Visi Dalam RPD Kota Cimahi tahun 2023-2026 adalah “Cimahi Kota Cerdas”. Adapun misi nya adalah sbb :

1. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi,
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,

3. Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah,
4. Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan,
5. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Cimahi berada di misi 1 dan Misi 4 . Adapun Indikator Kinerja Utama Kota Cimahi tahun 2023-2026 adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan Daya saing Sumber Daya Manusia,
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan,
4. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonom
5. Menurunnya Angka Kemiskinan
6. Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan.
7. Meningkatkan Ketahanan Bencana

Tupoksi Dinas Sosial Kota Cimahi termasuk pada kegiatan No. 3, 5 dan 7.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan kualitas data PPKS dan PSKS harus terus ditingkatkan melalui pembangunan system yang terintegrasi, kredibel, *up to date* dan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
2. Peningkatan kualitas program dan anggaran yang mendukung Penerapan SPM urusan sosial;
3. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi penanggulangan kemiskinan;
4. Peningkatan kapasitas SDM kesejahteraan sosial;

5. Optimalisasi kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
7. Peningkatan sarana dan prasarana kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam dan sosial

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai di masa mendatang yang diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional. Sedangkan perumusan sasaran bertujuan menjabarkan pernyataan tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kota Cimahi. Berkaitan dengan Visi dan Misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka arahan tujuan pembangunan Kota Cimahi terkait dengan pernyataan Misi untuk kurun waktu selama 4(empat) tahun ke depan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Cimahi
dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja				Kondisi Akhir
						2023	2024	2025	2026	
Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang didukung dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat										
Kota Cimahi:										
	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat kemiskinan	%	5,35	5,30	5,25	5,20	5,20	
Kepala Perangkat Daerah:										
	Menurunnya angka Kemiskinan	Meningkatnya akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Cakupan PMKS yang mendapatkan pelayanan dasar sosial	%	100	100	100	100	100	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan daerah dirumuskan secara komprehensif agar diperoleh hasil yang efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan mencakup metode atau pendekatan yang dipergunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Strategi dan Arah Kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategis, yang dirumuskan dari hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang dihadapi dalam 4 (empat) tahun ke depan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal lingkungan pembangunan.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian rumusan arah kebijakan.

Strategi merupakan rumusan perencanaan yang bersifat komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga merupakan sekumpulan program pembangunan daerah yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Sementara itu, arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan

dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan daerah dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan sasaran pembangunan.

Salah satu isu besar yang dihadapi oleh dunia saat ini yaitu wabah Covid-19. Pemerintah telah menetapkan bencana non alam penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai bencana nasional. Dengan kondisi saat ini yang ditimbulkan oleh Covid-19, maka Pemerintah Daerah Kota Cimahi mengambil upaya-upaya strategis untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun ini sampai dengan akhir periode RPJMD. Penyesuaian APBD tahun ini membawa konsekuensi pada pencapaian target-target pembangunan. Dapat dipastikan berbagai sasaran pembangunan akan tidak tercapai, sehingga perlu penyesuaian target pembangunan.

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka menengah sampai akhir periode RPJMD Tahun 2022, maka ditetapkan serangkaian strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan yang diambil mulai Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 selain melanjutkan apa yang telah dimulai sejak awal periode RPJMD, juga diwarnai dengan percepatan penanganan pandemic Covid-19 dan penanganan pasca pandemi.

Dengan pertimbangan kondisi yang ada dan sumber daya yang dimiliki oleh Kota Cimahi, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan sampai dengan Tahun 2026. Adapun strategi dan arah kebijakan pembangunan dimaksud disajikan pada Tabel di bawah ini

**Strategi dan Arah Kebijakan Kota Cimahi
yang sesuai dengan Tupoksi Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang didukung dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat			
Menurunnya angka kemiskinan	Meningkatnya akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah	Meningkatkan Perlindungan dan Pelayanan Sosial	Peningkatan perlindungan sosial dan akses pelayanan
			sosial dasar bagi kelompok rentan
			Peningkatan Pemberdayaan lembaga dan SDM

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Fokus atau tema setiap tahun selama periode RPD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus atau tema Kota Cimahi per tahun menjadi tema pembangunan pada RKPD Kota Cimahi.

Fokus pembangunan Tahun 2023 sampai dengan 2026 yaitu fokus pada melanjutkan pemulihan sosial dan ekonomi serta pembangunan kembali kota dengan menuntaskan visi dan misi Kota Cimahi, dengan meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta memprioritaskan penerapan standar pelayanan minimal (SPM)

Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah mengalokasikan program-program untuk penerapan standar pelayanan minimal (SPM). Rencana pemenuhan pelayanan dasar ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018. Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

Sehubungan dengan amanat tersebut, maka ditetapkan beberapa program pembangunan daerah yang mendukung penerapan SPM. Program yang mendukung penerapan SPM pada Tahun 2023-2026 menggunakan nomenklatur program yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018. Adapun penerapan SPM pada Dinas Sosial Kota Cimahi disajikan pada tabel di bawah.

Untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan dokumen perencanaan perangkat daerah mengenai SPM maka pada bagian ini akan dilakukan penambahan nama program yang telah disesuaikan dengan indikator capaian perangkat daerah

**Program Untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kota Cimahi Tahun 2023 sampai dengan 2026**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET			PERANGKAT DAERAH		
					2023	2024	2025	2026		
SPM BIDANG SOSIAL										
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	1 Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	100	100	100	100		DINAS SOSIAL
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti		2 Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	100	100	100	100		
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti		3 Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	100	100	100	100		
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		4 Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Persen	100	100	100	100		
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	Persen	100	100	100	100		DINAS SOSIAL

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program pembangunan daerah Kota Cimahi tahun 2023-2026 merupakan rangkaian upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Cimahi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran serta langkah-langkah dalam strategi pembangunan agar pencapaian visi terarah, efektif dan efisien.

Selanjutnya program pembangunan daerah diterjemahkan oleh Dinas Sosial Kota Cimahi dalam bentuk kegiatan untuk mencapai *outcome* program pembangunan yang sesuai dengan dengan tujuan dan sasaran dalam RPD Kota Cimahi.

Uraian program dan kegiatan pembangunan prioritas yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2023-2026 sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

Program perangkat daerah yang memuat judul program selama 4 (empat) tahun periode pembangunan jangka menengah Kota Cimahi, dilengkapi dengan indikator kinerja, target dan pagu indikatif setiap tahun, dan Perangkat Daerah penanggung jawab. Penyajian program telah menerapkan nomenklatur program sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Program yang telah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan dimutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Program tersebut disajikan selengkapnya pada Tabel 6.3 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Dalam dokumen Renstra Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2023-2026 ini program-program tahun 2021 dan 2022 yang disusun sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, mengutamakan penggunaan indikator kinerja program yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, indikator program juga

menggunakan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang urusan pemerintahan daerah wajib terkait pelayanan dasar, dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

Penyesuaian indikator kinerja program untuk indikator program tahun 2023 – 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja *outcome* yang akan dihasilkan; penerapan *logic model* atau *cascading* kinerja mulai dari indikator tujuan, sasaran, dan program (ditindaklanjuti ke indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan.

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Cimahi
Tahun 2021-2022

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangk at Daerah Penang gung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6		8		10	11	12
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar										
	Sosial					15.500.937.636		15.500.937.636		31.001.875.272	
	DINAS SOSIAL					15.500.937.636		15.500.937.636		31.001.875.272	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat at Daerah Penang gung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Targe t	Rp.	
	Program Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Kabupaten/K ota				8.571.485.236		8.571.485.236			Dinas Sosial	
		1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB		BB			
		2	Persentase Unit Kerja yang mendapatk an pelayanan administras i umum	100	100	100		100			
		3	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100	100	100		100			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat at Daerah Penang gung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Targe t	Rp.	
	Program Pemberdayaa n Sosial					1.519.718.800		1.519.718.800		3.039.437.600	DINAS SOSIAL
		1 Rasio pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Persen		6,63		6,73		6,73		
	Program Rehabilitasi Sosial					1.337.894.300		1.337.894.300		2.675.788.600	DINAS SOSIAL
		1 Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh h rehabilitasi	Persen		100		100		100		-

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat at Daerah Penang gung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						100		100		100	-
						100		100		100	-

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat at Daerah Penang gung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Target		Target		Target		
		4 Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persen		100		100				-
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase data fakir miskin yang digunakan untuk perlindungan dan jaminan sosial	Persen		100	3.298.713.000	100	3.298.713.000	100	6.597.426.000	DINAS SOSIAL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangk at Daerah Penang gung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	Persen		100	773.126.300	100	773.126.300	100	1.546.252.600	DINAS SOSIAL

Tabel
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Cimahi
Tahun 2023-2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/S ub Kegiatan	Rencana Tahun							
							2023 - 2026							
							Satuan	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t
							2023		2024		2025		2026	
1	06	6			Urusan Sosial									
					Dinas Sosial									
					URUSAN PENDUKUNG PEMERINTAHAN		15.222.412.000		15.326.641.798		15.432.965.259		16.598.426.241	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		6.410.736.500		6.514.966.298		6.621.289.759		6.999.778.941	
1	06	01	2	01	Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		134.588.000		134.588.000		134.598.000		156.463.000	
					Meningkatnya Nilai Sakip	B		B		B		B		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/S ub Kegiatan	Rencana Tahun									
							2023 - 2026									
							Satuan	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t
							2023		2024		2025		2026			
1	06	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dokume n	2	81.158.000	2	81.158.000	2	81.158.000	2	91.158.000	
1	06	01	2	01	07	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokume n	5	53.430.000	5	53.430.000	5	53.440.000	5	63.440.000	
1	06	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
1	06	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	25	5.211.443.25 2	28	5.315.673.05 0	30	5.421.986.51 1	35	5.530.426.24 1	
1	06	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokume n	2	48.709.500	2	48.709.500	2	48.709.500	2	58.710.000	
1	06	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/S ub Kegiatan	Rencana Tahun									
							2023 - 2026									
							Satuan	Terge t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t
2023							2024			2025			2026			
1	06	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persen	100	130.230.000	100	130.230.000	100	130.230.000	100	203.090.000	
1	06	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										
1	06	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	8.565.000	12	8.565.000	12	8.565.000	12	10.565.000	
1	06	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	106.372.900	12	106.372.900	12	106.372.900	12	108.373.100	
1	06	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	29.414.600	12	29.414.600	12	29.414.600	12	32.414.600	

Kode					Rencana Tahun									
					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	2023 - 2026							
							Satuan	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
							2023		2024		2025		2026	
1	06	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Bulan	12	34.283.000	12	34.283.000	12	38.593.000	
1	06	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	12	12.000.000	
1	06	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi Dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	142.919.000	12	142.919.000	12	145.000.000	
1	06	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Urusan Pemerintah Daerah								

Kode					Rencana Tahun									
					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/S ub Kegiatan	2023 - 2026							
							Satuan	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	2026
							2023		2024		2025		2026	
1	06	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12	299.700.000	12	299.700.000	12	299.700.000	400.000.000
1	06	01	2	08		Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1	06	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Bulan	12	68.100.000	12	68.100.000	12	68.100.000	82.100.000
1	06	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	14.730.000	12	14.730.000	12	14.730.000	24.800.000
1	06	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	48.623.000	12	48.623.000	12	48.623.000	56.323.000

Kode					Rencana Tahun									
					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/S ub Kegiatan	2023 - 2026							
							Satuan	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	2026
							2023		2024		2025		2026	
1	06	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Urusan Pemerintah Daerah									
1	06	01	2	09			Bulan	12	124.058.248	12	124.058.248	12	124.058.248	140.921.000
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL									
1	06	02							2.091.226.10 0		2.091.226.10 0		2.091.226.10 0	2.100.001.80 0
1	06	02	2	03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/S ub Kegiatan	Rencana Tahun								
							2023 - 2026								
							Satuan	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp
							2023		2024		2025		2026		
1	06	02	2	03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	18	822.984.700	18	822.984.700	18	822.984.700	18	829.033.800
1	06	02	2	03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	6	147.168.000	6	147.168.000	6	147.168.000	6	169.624.000
1	06	02	2	03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	32	897.878.500	32	897.878.500	32	897.878.500	32	898.000.000
1	06	02	2	03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Dan Penguatan	Orang	4	223.194.900	4	223.194.900	4	223.194.900	4	223.344.000

Kode					Rencana Tahun									
					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/S ub Kegiatan	2023 - 2026							
							Satuan	Terget	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Rp
									2023		2024		2025	2026
					Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)									
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI				1.553.611.90 0		1.553.611.90 0		1.553.611.90 0	1.883.342.10 0
1	06	04	2						1.493.754.4 00		1.493.754.4 00		1.493.754.4 00	1.801.484.5 00
1	06	04	2	01	Penyediaan Permakanan		Orang	865	103.440.000	865	103.440.000	865	103.440.000	148.440.000
1	06	04	2	02	Penyediaan Sandang		Orang	870	135.090.000	870	135.090.000	870	135.090.000	150.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/S ub Kegiatan	Rencana Tahun								
							2023 - 2026								
							Satuan	Terge t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Rp	
							2023		2024		2025		2026		
1	06	04	2	01	03	Penyediaan Alat Bantu	Orang	164	173.550.000	164	173.550.000	164	173.550.000	164	193.550.000
1	06	04	2	01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kasus	16	9.600.000	16	9.600.000	16	9.600.000	16	11.600.000
1	06	04	2	01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, Dan Sosial	Orang	700	667.166.000	700	667.166.000	700	667.166.000	700	871.236.000
1	06	04	2	01	06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat	Orang	450	170.100.000	450	170.100.000	450	170.100.000	450	236.450.000
1	06	04	2	01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan Kartu Identitas Anak	Orang	24	5.400.000	24	5.400.000	24	5.400.000	24	9.400.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/S ub Kegiatan	Rencana Tahun								
							2023 - 2026								
							Satuan	Terge t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Rp	
							2023		2024		2025		2026		
1	06	04	2	01	08	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar	Orang	24	5.400.000	24	5.400.000	24	5.400.000	24	9.400.000
1	06	04	2	01	09	Pemberian Layanan Data Dan Pengaduan	Orang	50	82.813.400	50	82.813.400	50	82.813.400	50	18.640.100
1	06	04	2	01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Orang	24	54.315.000	24	54.315.000	24	54.315.000	24	69.288.400
1	06	04	2	01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang	24	10.800.000	24	10.800.000	24	10.800.000	24	9.000.000
1	06	04	2	01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Orang	24	76.080.000	24	76.080.000	24	76.080.000	24	74.480.000
1	06	04	2	01		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			59.857.500		59.857.500		59.857.500		81.857.600

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/S ub Kegiatan	Rencana Tahun									
							2023 - 2026									
							Satuan	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t
							2023		2024		2025		2026			
1	06	04	2	02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	kasus	24	8.327.500	24	8.327.500	24	8.327.500	24	12.327.600	
1	06	04	2	02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	kasus	24	7.200.000	24	7.200.000	24	7.200.000	24	13.200.000	
1	06	04	2	02	03	Penyediaan permakanan	Orang	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	15.000.000	
1	06	04	2	02	06	Penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti			34.330.000		34.330.000		34.330.000		41.330.000	
						PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			4.417.171.300		4.417.171.300		4.417.171.300		4.650.553.000	
1	06	05	2	02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			4.271.554.300		4.271.554.300		4.271.554.300		4.490.374.300	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program /Kegiatan/S ub Kegiatan		Rencana Tahun								
									2023 - 2026								
									Satuan	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp
										2023		2024		2025		2026	
1	06	05	2	02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Bulan	12	545.482.300	12	545.482.300	12	545.482.300	12	545.482.300	12	682.000.000
1	06	05	2	02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Bulan	12	296.973.000	12	296.973.000	12	296.973.000	12	296.973.000	12	338.374.300
1	06	05	2	02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Orang	30	80.000.000	35	80.000.000	40	80.000.000	45	80.000.000	120.000.000	
1	06	05	2	02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Orang	1800	3.349.099.000	1800	3.349.099.000	1800	3.349.099.000	1800	3.349.099.000	3.350.000.000	
1	06	05	2	01		Pemeliharaan Anak Terlantar			145.617.000		145.617.000		145.617.000		145.617.000	160.178.700	
1	06	05	2	01	01	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Orang	20	81.978.100	25	81.978.100	30	81.978.100	30	81.978.100	90.175.910	
1	06	05	2	01	02	Rujukan anak-anak terlantar	Orang	20	21.323.900	25	21.323.900	30	21.323.900	30	21.323.900	23.456.290	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun									
							2023 - 2026									
							Satuan	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
							2023		2024		2025		2026			
1	06	05	2	01	03	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Kasus	8	42.315.000	8	42.315.000	8	42.315.000	8	46.546.500	
						PROGRAM PENANGANAN BENCANA			749.666.200		749.666.200		749.666.200		944.750.400	
1	06	06	2	01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota			143.040.000		143.040.000		143.040.000		254.738.000	
1	06	06	2	01	01	Penyediaan Makanan	Orang	100	76.340.000	100	76.340.000	100	76.340.000	100	139.988.000	
1	06	06	2	01	02	Penyediaan Sandang	Orang	100	54.800.000	100	54.800.000	100	54.800.000	100	61.200.000	
1	06	06	2	01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang	10	11.900.000	10	11.900.000	10	11.900.000	10	53.550.000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/S ub Kegiatan	Rencana Tahun							
							2023 - 2026							
							Satuan	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t
							2023		2024		2025		2026	
1	06	06	2	02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			606.626.200		606.626.200		606.626.200		690.012.400
1	06	06	2	01		Bulan	12	59.427.200	12	59.427.200	12	59.427.200	12	68.794.412
1	06	06	2	02	Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		12	547.199.000	121	547.199.000	12	547.199.000	12	621.217.988

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Dengan mencermati hasil capaian indikator kinerja yang dihasilkan di akhir masa jabatan itulah dapat diketahui dan diukur keberhasilan Kepala Daerah dalam memimpin Kota Cimahi selama 5 (lima) tahun. Indikator Kinerja Utama Kota Cimahi merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD Kota Cimahi. Indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD yang menjadi IKU Pemerintah Daerah Kota Cimahi merupakan kinerja tingkat dampak atau *impact*. Pencapaian IKU Pemerintah Daerah Kota Cimahi didukung oleh capaian IKU Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Adapun IKU Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang didukung oleh Dinas Sosial Kota Cimahi disajikan pada Tabel di bawah ini memuat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang didukung oleh Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Sedangkan Indikator Kinerja Kunci memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kota. Penyajian IKK sesuai tingkatan kinerjanya, yaitu IKK tingkat kinerja dampak (*impact*) dan tingkat hasil (*outcome*). IKK tingkat kinerja dampak (*impact*) yang memuat IKU Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan IKU Dinas Sosial Kota Cimahi.

**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kota Cimahi Tingkat Dampak (*Impact*) Tahun 2023 – 2026**

Tabel

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Kondisi Akhir	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1.	Cakupan PPKS yang mendapat pelayanan Dasar	Persen	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial
2	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Sosial	Nilai	N/A	35	35	40	40	40	IKU Dinas Sosial
3	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,76 (Level III/ sedang) indeks	0,76 (LevelIII /sedang) indeks	0,77 (LevelIII /sedang) Indeks	0,77 (LevelIII /sedang) indeks	0,78 (LevelIII /sedang) indeks	0,79 (LevelIII /sedang) indeks	IKU Dinas Sosial

Tabel
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Cimahi Tingkat Hasil (*Outcome*) Tahun 2023-2026

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target				Kondisi Kerja Akhir RPD	Keterangan
				2023	2024	2025	2026		
A	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
1	Urusan Penunjang Pemerintahan Kab/Kota								
1	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Persen	B	B	B	B	B	B	Sebagai Dinas yang baru terbentuk, pemenuhan kebutuhan penunjang kegiatan akan dilaksanakan secara bertahap
2	Indeks Profesionalisme ASN	Persen	50	51	55	55	60	60	
3	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Urusan Sosial								
4	Prosentase KPM PKH yang graduasi	Persen	3,75	3,75	4,00	4,25	4,50	4,50	
5	Prosentase Pemutakhiran data DTKS, PPKS dan Bansos	Persen	20	20	20	20	20	100	
6	Prosentase KPM dalam DTKS yang masuk program PBI JK APBN dan APBD	Persen	30	30	32	35	38	38	

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target				Kondisi Kerja Akhir RPD	Keterangan
				2023	2024	2025	2026		
7	Prosentase PPKS dengan kategori terlantar yang mendapat jaminan sosial daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	Hambatan yang mengakibatkan terjadinya SILPA, akan diminimalisir melalui evaluasi kegiatan setiap akhir tahun Data PPKS dan PSKS yang dipergunakan adalah data yang dimiliki oleh Dinas Sosial
8	Prosentase Anak terlantar yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	
9	Prosentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi social dasar diluar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	
11	Prosentase lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	
12	Prosentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar diluar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	
13	Prosentase PPKS dan PSKS yang dididik, yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis	Persen	20	20	20	20	20	20	
14	Prosentase LKS yang mendapatkan penguatan kelembagaan	Persen	100	100	100	100	100	100	
15	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	Persen	100	100	100	100	100	100	
16	Persentase SDM melawan kebencanaan yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	

BAB VIII PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2023 -2026 merupakan keharusan mengingat adanya perubahan-perubahan kebijakan dan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan selama beberapa tahun terakhir sehingga bisa menjadi pedoman bagi aparat Dinas Sosial Kota Cimahi serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Cimahi selama 4 (dua) tahun ke depan agar terpadu dan searah dengan RPD Kota Cimahi, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan pembangunan nasional.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Cimahi tahun 2023-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembangaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur, baik internal Dinas Sosial itu sendiri, maupun *stakeholders* terkait. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini akan dilaksanakan evaluasi setiap tahun seiring dengan pelaksanaan rencana kerja serta reviu terhadap indikator kinerja. Sosialisasi Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Cimahi diperlukan sebagai awal yang baik untuk komitmen Bersama dalam mencapai tujuan organisasi dan target kinerja.

Cimahi, 2022
KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA CIMAHI,



Drs. GUNTUR PRIYAMBADA
Pembina Tingkat I
NIP. 19660329 199201 1 003